



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.3/DPRD/2021
LAMPIRAN : 1 (Satu)

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 188.4/Kep.32/DPRD/2019
TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/Kep.31/DPRD/2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/Kep.23/DPRD/2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan Perpindahan Anggota Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi dan dilakukan pada awal tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu merubah Kedua Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.31/DPRD/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, dengan Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/Kep.31/DPRD/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/Kep.23/DPRD/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/Kep.31/DPRD/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.


- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 30 Januari 2020;
 2. surat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Plus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 07/04/F.PANPlus tanggal 30 Desember 2020 Perihal Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan AKD Partai Amanat Nasional (PAN) Plus DPRD Kab. Ciamis;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 4 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Merubah Kedua Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.31/DPRD/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Ciamis.
- KEMPAT : Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.


Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Januari 2021

 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS, 


NANANG PERMANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMISNOMOR : 188.4/Kep.3/DPRD/2020
TANGGAL : 4 Januari 2021SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

NO.	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN PADA BAPEMPERDA
1.	H. OIH BURHANUDIN	PDI-P	KETUA
2.	H. AGUS ZAKARIA	F.PPP	WAKIL KETUA
3.	OHAN HIDAYAT	PDI-P	ANGGOTA
4.	ADE AMRAN	F.PKS	ANGGOTA
5.	H. AWAN SETIAWAN, SP	F. GERINDRA	ANGGOTA
6.	YULIANTI, SE	F.DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	HERDY RUSDIAWAN, A.Md	F.PAN-PLUS	ANGGOTA
8.	Drs. ENCENG AHMAD ARIFIN, M.Si	F.GOLKAR	ANGGOTA
9.	Drs. H. WAGINO	F.PKB	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,
NANANG PERMANA